

## KONSEP IDEAL *IMAMAH* (KEPEMIMPINAN) MENURUT AL-MAWARDI

Ryzka Dwi Kurnia

Dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Email: [joryka\\_dwi@ymail.com](mailto:joryka_dwi@ymail.com)

### Abstrak

Artikel ini membahas tentang konsep ideal Al-Mawardi mengenai *Imamah* (kepemimpinan). Metode yang digunakan dalam tulisan ini ialah menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*) yang merupakan suatu penelitian terhadap sejarah dalam kurun waktu tertentu. Metode ini tentu saja bersesuaian dengan tulisan penulis yang memang memfokuskan terhadap pemikiran seorang tokoh yaitu Al-Mawardi. Adapun Data penelitian ini dihimpun melalui studi pustaka, dimana data primernya diangkat dari dan dengan menginventaris karya-karya yang berkenaan dengan pemikiran politik Al-Mawardi. Khususnya yang menjelaskan tentang paparan Al-Mawardi mengenai berbagai kriteria seorang *imam* (khalifah), cara pemilihan serta kewajiban *imam* (khalifah), serta keabsahan dan pemberhentian seorang *imam* (khalifah).

**Kata Kunci :** *Imamah* (kepemimpinan), Al-Mawardi ; Pemikiran Politik Islam

### Pendahuluan

Tidak disangsikan, bahwa zaman yang dijalani seorang manusia itu berpengaruh secara signifikan dalam perilakunya dan pola pikirnya pada masa mendatang. Dengan peran yang dimilikinya, seseorang bisa saja menjadi orang berpengaruh pada masanya, kemudian ia mengarahkan masanya jika ia mempunyai kapabilitas untuk tujuan tersebut, mempunyai keinginan kuat dan berambisi besar.

Juga tidak diragukan lagi, bahwa sistem pemerintahan itu mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan dan perilaku individu. Begitu juga yang terjadi dimasyarakat seperti kemakmuran, kemiskinan, arus pemikiran, penyebaran ilmu, menjamurnya jumlah ulama, banyaknya produktifitas buku-buku mereka, kemajuan dunia ilmu pengetahuan dan kemunduran dunia ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Itu semua sangat mempengaruhi kehidupan individu.

Pada saat itu terdapat kondisi yang sangat memprihatinkan terhadap kehidupan politik, sosial, ekonomi, keagamaan, serta ilmu pengetahuan masyarakat dinasti Abasiyah. Hal itulah yang mempengaruhi pola pikir seorang Al-Mawardi yang tergerak untuk menuangkan gagasan ideal mengenai konsep *Imamah* (kepemimpinan).

### Sekilas Tentang Al-Mawardi

Nama lengkap Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Bashri.<sup>1</sup> Al-Mawardi lahir pada tahun 370 H. Ia belajar di Basrah dan Baghdad selama dua tahun. Ia menjabat sebagai hakim diberbagai kota secara bergantian. Ia bertempat tinggal di Baghdad, tepatnya dijalan Az-Za'farani. Ia merupakan salah satu pakar fiqh pengikut-pengikut madzhab Imam Syafi'i. Ia berpegang teguh pada madzhabnya dan pakar di dalamnya.

Al-Mawardi mendapatkan kedudukan tinggi dimata raja-raja Bani Buwaih. Raja-raja Bani Buwaih menjadikan Al-Mawardi sebagai mediator antara mereka dengan orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka. Mereka merasa puas dengan perannya sebagai

mediator dan menerima seluruh keputusannya. Al-Mawardi sendiri hidup pada masa pemerintahan dua khalifah; Al-Qadir Billah (381-422 H) dan Al-Qa'imu Billah (422- 467 H).<sup>2</sup>

Al-Mawardi *Rahimahullah* wafat pada bulan Rabiul Awwal tahun 450 H dalam usia 86 tahun. Ia dan Abu Ath-Thayyib Ath-Thabari meninggal pada bulan yang sama pada masa pemerintahan Taghral Bek yang memenjarakan Raja Rahim, Raja terakhir bani Buwaih hingga meninggal dunia pada tahun tersebut.

### Guru-guru Al-Mawardi

Al-Mawardi belajar hadits di Baghdad pada:

1. Al-Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Jabali (sahabat Abu Hanifah Al-Jumahi).
2. Muhammad bin Adi bin Zuhar Al-Manqiri.
3. Muhammad bin Al-Ma'alli Al-Azdi.
4. Ja'far bin Muhammad bin Fadhl Al-Baghdadi

<sup>1</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1993) Cet. Kelima, h. 58

<sup>2</sup>Imam Al-Mawardi, *Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, terj. Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2006) Cet. Edisi ketiga, h. Xxvi.

### 5. Abu Al-Qasim Al-Qusyairi

Sementara dibidang fikih beliau berguru kepada :

1. Abu Al-Qasim Ash-Shumairi di Basrah.
2. Ali Abu Al-Asfarayini (imam Madzhab Imam Syafi'i di Baghdad)

Adapun murid-murid beliau yang paling terkenal adalah :

1. Imam besar, Al-Hafidz Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Khatib Al-Baghdadi.
2. Abu Al-Izzi Ahmad bin Kadasy<sup>3</sup>

### Situasi Politik pada masa Al-Mawardi

Sejak menjelang akhir abad X sampai pertengahan abad XI M, tidak lebih baik dari pada masa Al-Farabi dan bahkan lebih parah. Semula Baghdad merupakan pusat peradaban Islam dan poros negara Islam. Khalifah di Baghdad merupakan otak peradaban itu, dan sekaligus jantung Negara dengan kekuasaan dan wibawa yang menjangkau semua penjuru dunia Islam. Tetapi lambat laun cahaya yang germerlapan itu pindah dari Baghdad ke kota-kota lain. Kedudukan khalifah mulai melemah dan dia harus membagi kekuasaannya dengan panglima-

panglimanya yang berkebangsaan Turki atau Persia.<sup>4</sup>

Mulai tampak pula bahwa tidak mungkin lagi imperium Islam yang demikian luas wilayahnya harus tunduk kepada seorang kepala negara tunggal. Pada waktu itu khalifah di Baghdad hanya merupakan kepala negara yang resmi dengan kekuasaan formal saja, sedangkan yang mempunyai kekuasaan sebenarnya dan pelaksana pemerintahan adalah pejabat-pejabat tinggi dan panglima-panglima yang berkebangsaan Turki atau Persia serta penguasa-penguasa wilayah.

Meskipun makin lama kekuasaan para pejabat tinggi dan panglima non-Arab itu makin meningkat, sampai waktu itu belum tampak adanya usaha dipihak mereka untuk mengganti khalifah Arab itu dengan khalifah kebangsaan Turki atau Persia. Namun demikian mulai terdengar tuntutan dari sementara golongan agar jabatan itu dapat diisi oleh orang bukan Arab adan tidak dari suku Quraisy. Tuntutan itu sebagaimana yang dapat diperkirakan kemudian menimbulkan reaksi dari golongan lain, khususnya dari golongan Arab, yang ingin mempertahankan syarat keturunan Quraisy untuk mengisi jabatan kepala Negara, serta syarat kebangsaan Arab dan beragama

<sup>3</sup>Ibid., h. xxvi

<sup>4</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara.*, h.58

Islam untuk menjabat *wazir tafwidh* atau penasihat dan pembantu utama khalifah dalam menyusun kebijakan. Mawardi adalah salah satu tokoh utama dari golongan terakhir ini.<sup>5</sup>

Jika kita amati secara sekilas kondisi dunia Islam ketika itu terbagi ke dalam tiga negara yang saling tidak akur dan saling mendendam. Ketiga negara itu antara lain; di Mesir terdapat Fatimiyah, di Andalusia terdapat bani Umayyah, dan daerah-daerah Timur secara umum terdapat Abbasiyah. Hubungan antara khalifah-khalifah bani Abbasiyah dengan bani Fatimiyah di Mesir didasari permusuhan sengit, sebab keduanya berambisi untuk menghancurkan satu sama lain. Begitu juga hubungan antar khalifah bani Abbasiyah dan bani umaiyah juga dilandasi dendam, sejak bani Abbasiyah meruntuhkan sendi-sendi negara bani Umayyah. Hal itulah yang menjadi konflik eksternal negara bani Abbasiyah.

Adapun kondisi internal khalifah di Baghdad dan sekitarnya, sesungguhnya yang memegang kekuasaan yang

sebenarnya di Baghdad adalah bani Buwaih. Mereka adalah orang-orang Syiah fanatik dan radikal. Mereka berkuasa dengan menekan ummat dan khalifah sendiri tidak mempunyai peran penting bahkan ia adalah barang mainan di tangan bani Buwaih. Mereka memperlakukannya seperti bola, jika mereka tidak menyukai seorang khalifah maka mereka akan langsung memecatnya.<sup>6</sup>

### **Kondisi Sosial**

Pada masa itu, kehidupan mewah dan hedonisme berkembang luas dikalangan khalifah-khalifah dan para gubernur. Hal ini terlihat dengan jelas dalam acara-acara resepsi pernikahan, pakaian dinas kenegaraan dan kehidupan pribadi mereka. Sejarah mencatat untuk kita kisah-kisah tentang kemewahan yang nyaris tidak masuk akal dan siapa pun hampir tidak mempercayai terjadinya kemewahan separah itu.

Pada saat para khalifah dan gubernur sedang menikmati hidup dengan serba mewah, hal ini tidak sepadan dengan kemiskinan yang parah dan kelaparan

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 59

<sup>6</sup>Azyurmadi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme dan Post Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 25

menggerogoti daging kebanyakan manusia hingga mereka menjadi seperti mayat-mayat diam yang tidak bergerak, sebab paceklik terjadi di Baghdad dan kota-kota lainnya sehingga manusia terpaksa memakan bangkai pada tahun 423 H, 449 H dan 456 H.<sup>7</sup>

### Kondisi Ilmiah

Sesungguhnya yang pertama kali terlihat oleh orang yang mengkaji kondisi ilmiah pada abad keempat dan abad kelima hijriyah adalah munculnya fenomena *taklid* (fanatik buta) terhadap imam-imam madzhab; Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Imam Hambal. Sebab suatu yang langka di antara pegikut madzhab-madzhab di atas yang keluar dari madzhab imamnya dan metodologi berijtihad imamnya. Kendati *taklid* (fanatik buta) madzhab muncul pada abad tersebut, namun abad tersebut terasa istimewa dengan munculnya banyak ulama dalam berbagai bidang disiplin ilmu yang diikuti dengan munculnya banyak buku.<sup>8</sup>

### Buku-buku Peninggalan Al-Mawardi

a. Dalam fiqh:

1. *Al-Hawi Al-Kabiru*
2. *Al-Iqna'u*

b. Dalam fiqh politik:

1. *Al-Ahkamu As-Sulthaniyah*
2. *Siyasatu Al-Wizarati wa Siyasatu Al-Maliki*
3. *Thasilu An-Nadzhari wa Ta'jilu Adz-Dzafari fi Akhlaqi Al-Maliki wa Siyasatu Al-Maliki*
4. *Nasihatu Al-Muluk*

c. Dalam tafsir:

1. *Tafsiru Al-Qur'an Al-Karim*
2. *An-Nukatu wa Al-'Uyuni*
3. *Al-Amtsalu wa Al-Hikamu.*

### Pokok Pembahasan Konsep Imamah (kepemimpinan)

Sesungguhnya *imam* (khalifah) itu diproyeksi untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pemberian jabatan *imamah* (kepemimpinan) kepada orang yang mampu menjalankan tugas di atas pada umat adalah wajib berdasarkan *ijma'* (konsesus ulama), kendati Al-Asham menyimpang dari *ijma'* mereka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ

وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ

مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

<sup>7</sup>Imam Al-Mawardi, *Hukum-hukum Penyelenggaraan*, h. xxv

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. xxvi

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ

ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Surah An-Nisa ayat 59)

Sekelompok orang berpendapat, bahwa pengangkatan *Imam* (khalifah) hukumnya wajib berdasarkan akal, sebab watak orang-orang berakal mempunyai kecenderungan untuk tunduk kepada *imam* memutuskan konflik dan permusuhan yang terjadi di antara mereka. Menjadi manusia-manusia yang tidak diperhitungkan bangsa lain.<sup>9</sup>

**Status                      Wajibnya                      Imamah**  
**(Kepemimpinan)**

Jika *imamah* (kepemimpinan) telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut Syariat, maka status wajibnya *imamah* (kepemimpinan) adalah *fardhu kifayah* seperti jihad dan mencari ilmu. Artinya jika *imamah* (kepemimpinan) telah dijalankan oleh orang yang berhak menjalankannya, maka *imamah* (kepemimpinan) adalah *fardhu kifayah*. Namun, jika tidak ada orang yang menjalankan tugas *imamah* (kepemimpinan), maka harus ada dua pihak;

1. Dewan pemilih yang bertugas memilih *imam* (khalifah) bagi umat.
2. Dewan *imam* (khalifah) yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai *imam* (khalifah).

Selain dua pihak di atas tidak mempunyai dosa atas keterlambatan pengangkatan *imam* (khalifah). Jika kedua pihak di atas mendapatkan keistimewaan untuk mengangkat *imam* (khalifah), maka masing-masing dari keduanya wajib memiliki kriteria-kriteria yang legal.

#### **Kriteria-kriteria Dewan Pemilih**

<sup>9</sup>Imam Al-Mawardi, *Hukum-hukum Penyelenggaraan*.,h. 1

Adapun dewan pemilih, maka kriteria-kriteria (syarat-syarat) yang harus mereka miliki ada tiga;

1. Adil dengan segala syarat-syaratnya.
2. Ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi *imam* (khalifah) sesuai dengan kriteria-kriteria yang legal.
3. Wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi *imam* (khalifah) dan paling efektif serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan.<sup>10</sup>

Orang yang bertempat tinggal di daerah *imam* (khalifah) tidak mempunyai kelebihan atas orang lain yang ada di daerah-daerah. Namun, orang yang berada di daerah *imam* (khalifah) menurut adat (tradisi) dan bukan menurut syariat, sebab mereka lebih dahulu mengetahui kematian *imam* (khalifah), karena biasanya orang yang berhak menduduki jabatan khalifah (*imamah*) ada di daerah tersebut.

### **Kriteria-kriteria Dewan Imam (khalifah)**

Adapun dewan *imam* (khalifah), maka kriteria-kriteria (syarat-syarat) legal yang harus mereka miliki ada tujuh:

1. Adil dengan syarat-syaratnya yang universal
2. Ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum.
3. Sehat inderawi (telinga, mata, mulut) yang dengannya ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya.
4. Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat.
5. Wawasan yang mampu membuatnya memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan.
6. Berani, ksatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah negara dan melawan musuh.
7. Nasab yaitu berasal dari Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan *ijma'* para ulama.

### **Keabsahan Imam (khalifah)**

Jabatan *imamah* (kepemimpinan) dianggap sah dengan dua cara; *pertama*, pemilihan oleh *ahlu al-aqdi wa al-hal* (parlemen). *Kedua*, penunjukan oleh *Imam* (khalifah) sebelumnya. Sekelompok ulama berpendapat bahwa, pemilihan *Imam* (khalifah) yang mereka angkat diterima seluruh lapisan masyarakat dan mereka semua tunduk kepada *imamah*

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 2

(kepemimpinannya). Pendapat ini berhujjah dengan pembaiatan (pengangkatan) Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* menjadi khalifah (imam). Ia dipilih orang-orang yang hadir dalam pembaiatannya dan tidak menunggu kedatangan anggota yang belum hadir.

Kelompok ulama lain berpendapat, bahwa minimal lembaga yang memilih *Imam* (khalifah) yaitu *ahlu al-aqdi wa al-hal* (parlemen) beranggotakan lima orang, kemudian mereka sepakat mengangkat *Imam* (khalifah), atau salah seorang dari mereka sendiri diangkat menjadi *Imam* (khalifah) dengan restu empat anggota yang lain.

Para ulama di Kufah berpendapat, bahwa *ahlu al-aqdi wa al-hal* (parlemen) dianggap sah dengan tiga orang. Salah seorang dari ketiganya ditunjuk sebagai *Imam* (khalifah) dengan persetujuan dua anggota lain. Jadi salah seorang dari mereka menjadi *Imam* (khalifah) dan dua orang lainnya menjadi saksi sebagaimana akad pernikahan dianggap sah dengan dihadiri satu orang wali dan dua orang saksi.

### **Pemilihan Imam (khalifah)**

Jika anggota *ahlu al-aqdi wa al-hal* (parlemen) mengadakan sidang untuk memilih *Imam* (khalifah), mereka harus

mempelajari data pribadi orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria *Imamah* (kepemimpinan), kemudian mereka memilih siapa di antara orang-orang tersebut yang paling banyak kelebihanannya, paling lengkap kriterianya, paling segera ditaati rakyat, dan mereka tidak menolak membaicitnya. Jika di antara hadirin ada orang yang paling berijtihad dan iya layak dipilih, *ahlu al-aqdi wa al-hal* (parlemen) menawarkan jabatan *Imam* (khalifah) kepadanya. Jika ia bersedia menjadi *Imam* (khalifah), mereka segera mengangkatnya. Dengan pembai'atan mereka, ia secara resmi menjadi *Imam* yang sah, kemudian seluruh umat harus membai'at dan taat kepadanya.

Namun jika ia menolak dijadikan *Imam* (khalifah) dan tidak memberi jawaban, ia tidak boleh dipaksa untuk menerima jabatan *Imam* (khalifah), karena *imamah* (kepemimpinan) adalah *akad* atas dasar kerelaan dan tidak boleh ada unsur paksaan di dalamnya. Untuk selanjutnya, jabatan *Imam* (khalifah) diberikan kepada orang lain yang layak menerimanya.

Jika dalam suatu pemilihan terdapat dua orang, maka harus dipilih salah satu di antara keduanya. Jika calon pertama lebih pandai dan calon kedua lebih berani, maka yang dipilih adalah siapa yang paling tepat pada kondisi zaman tersebut. Jika

pada zaman tersebut yang dibutuhkan adalah keberanian karena adanya usaha melepaskan diri dari banyak wilayah perbatasan dan munculnya para pemberontak, maka calon yang pemberani lebih diutamakan. Jika yang dibutuhkan pada zaman tersebut adalah ilmu, karena kehidupan statis melanda banyak orang dan muncul tukang-tukang *bid'ah*, maka calon yang berilmu lebih diutamakan.<sup>11</sup>

Jika pilihan telah jatuh kepada salah seorang dari keduanya, kemudian terjadi perebutan diantara keduanya, maka sebagian fuqaha berpendapat bahwa akan menjadi aib sekali jika keduanya mendapatkan jabatan *imamah* (kepemimpinan), untuk selanjutnya jabatan *imamah* (kepemimpinan) ini diberikan kepada orang ketiga. Namun, jumhur ulama dan fuqaha berpendapat bahwa memperebutkan jabatan *imamah* (kepemimpinan) bukan merupakan suatu yang tercela dan terlarang. Mengincar jabatan *imamah* (kepemimpinan) bukan sesuatu yang makruh, karena anggota dewan *syura* tidak mendapatkan titik temu di dalamnya. Mereka tidak melarang orang menginginkannya. Selanjutnya, sekelompok ulama berpendapat harus diadakan undian di antara keduanya,

kemudian siapa yang keluar dalam undian tersebut, dialah yang dipilih menjadi *Imam* (khalifah).

Jika pada suatu zaman ternyata yang mempunyai kriteria-kriteria *imamah* (kepemimpinan) hanya ada satu orang dan tidak ada orang lain yang memilikinya, otomatis jabatan *imamah* (kepemimpinan) diberikan kepadanya dan tidak boleh diberikan kepada orang selain dirinya.

### **Tugas-tugas *Imam* (khalifah)**

Ada sepuluh tugas yang harus dilakukan *Imam* (khalifah):

1. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang *estabish* dan *ijma'* generasi salaf. Jika muncul pembuat *bid'ah* atau orang sesat yang membuat syubhat tentang agama, ia menjelaskan *hujjah* kepadanya dan meniadakannya sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindungi dari segala penyimpangan dan ummat terlindungi dari usaha penyesatan.

<sup>11</sup>Imam Al-Mawardi, *Hukum-hukum Penyelenggaraan*, h. 6

2. Menerapkan dua hukum kepada pihak yang berperkara dan menghentikan perseteruan di antara dua pihak yang berselisih, agar keadilan menyebar secara merata.
3. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar masyarakat dapat leluasa bekerja dan berpergian ke tempat manapun dengan aman dari gangguan harta dan jiwa.
4. Menegakkan supermasi hukum (*hudud*) untuk melindungi larangan Allah dari upaya pelanggaran terhadap-Nya dan melindungi hak-hak hamba-hamba-Nya.
5. Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu masuk, guna merusak kehormatan atau menumpahkan darah orang Muslim.
6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia didakwahi hingga ia masuk Islam, atau masuk dalam perlindungan kaum Muslim (*ahlu dzimmah*).
7. Mengambil *fai* (harta yang didapatkan kaum Muslimin tanpa pertempuran) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan syari'at secara tekstual atau ijtihad tanpa rasa takut dan paksa.
8. Menentukan gaji dan apa saja yang diperlukan dalam *Baitul Mal* (kas negara) tanpa berlebih-lebihan, kemudian mengeluarkannya tepat waktu; tidak mempercepat ataupun menunda pengeluarannya.
9. Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas dan orang-orang yang jujur untuk mengurus masalah keuangan, agar tugas-tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli.
10. Terjun langsung menangani segala persoalan dan menginfeksi keadaan agar ia sendiri yang memimpin umat dan melindungi agama.

### **Pemecatan seorang *Imam* (khalifah)**

Jika *Imam* (khalifah) telah menunaikan hak-hak ummat yang telah disebutkan sebelumnya, otomatis ia telah menunaikan hak-hak Allah, hak-hak mereka dan kewajiban-kewajiban mereka. Jika itu ia lakukan, ia mempunyai dua hak atas umat (rakyat). *Pertama*, taat kepadanya. *Kedua*, menolongnya selagi ia tidak berubah.

Dua hal yang mengubah kondisi dirinya dan karena dua hal tersebut, ia harus mundur dari *Imamah* (kepemimpinan):

#### **1. Cacat dalam keadilannya**

Adapun cacat dalam keadilan alias *fasik*, maka terbagi dalam dua bagian; *pertama*, akibat dari *syahwat*. *Kedua*, akibat dari *syubhat*.

a. Cacat keadilan akibat *syahwat*

Hal ini terkait dengan tindakan-tindakan organ tubuh, maksudnya ia mengerjakan larangan-larangan dan kemungkaran-kemungkaran, karena menuruti *syahwat* dan tunduk pada hawa nafsu. Kefasikan ini membuat seseorang tidak boleh diangkat sebagai *imam* (khalifah), ia harus mengundurkan diri dari *imamah* (kepemimpinannya). Jika ia kembali adil (tidak *fasik*), maka *imamah* (kepemimpinan) tidak kembali kepadanya kecuali dengan pengangkatan baru.

b. Cacat Keadilan akibat *syubhat*

Terkait dengan keyakinan yang ditafsirkan dengan *syubhat*, beliau menafsirkan *syubhat* tidak sesuai dengan kebenaran. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian dari mereka berpendapat, bahwa *syubhat* menyebabkan seseorang tidak boleh diangkat sebagai *Imam* (khalifah) dan membatalkan kelangsungan kepemimpinannya. Jika *syubhat* terjadi kepadanya, ia harus mundur dari kepemimpinannya. Namun, sebagian besar ulama Basrah berkata, “*sesungguhnya syubhat tidak menghalangi*

*seseorang untuk diangkat sebagai Imam (khalifah) dan ia tidak harus mundur dari kepemimpinannya, sebagaimana syubhat tidak membatalkan jabatan hakim dan saksi.*”

## 2. Cacat Tubuh pada Imam

Adapun cacat yang terjadi pada tubuh *Imam* (khalifah), maka terbagi ke dalam tiga bagian:

### a. Cacat panca indera

#### 1) Hilangnya penglihatan

Hilangnya penglihatan yang terjadi pada seseorang membuatnya tidak bisa diangkat sebagai *Imam* (khalifah) dan menghentikan kepemimpinannya. Namun jika hanya terjadi gangguan penglihatan yang masih bisa ditolerir maka kepemimpinannya bisa dilanjutkan.

#### 2) Cacat yang tidak menghalangi

seseorang untuk diangkat sebagai *Imam* (khalifah). Adapun cacat panca indera yang tidak mempengaruhi kepemimpinannya, maka ada dua:

- a) Cacat pada hidung yang tidak bisa mencium bau pada sesuatu
  - b) Kehilangan alat perasa yang membedakan rasa makanan
- 3) Cacat yang diperdebatkan para ulama, yaitu:
- a) Tuli
  - b) Bisu
- Beberapa ulama mengatakan bahwasanya, kedua cacat tersebut mengharuskan seorang *Imam* (khalifah) mundur dari kepemimpinannya, sama seperti orang yang hilang penglihatannya, karena keduanya mempengaruhi kinerjanya. Namun, kelompok lain mengatakan kedua cacat tersebut tidak mengharuskannya mundur dari kepemimpinannya, karena masih ada bahasa isyarat yang bisa menggantikan peran telinga dan mulut. Ia tidak mundur dari kepemimpinannya, terkecuali kalau ia cacat seratus persen.

#### 4) Hilang ingatan

Untuk kasus hilang ingatan, terbagi menjadi dua yaitu, *pertama*; hilang ingatan yang mempunyai kans untuk sembuh seperti tidak sadarkan diri. Cacat ini tidak menghalangi seseorang untuk diangkat menjadi seorang *Imam* (khalifah) dan tidak mengharuskannya mundur dari kepemimpinannya. *Kedua*, hilang ingatan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk sembuh, seperti gila. Untuk kondisi yang seperti ini terjadi pada *Imam* (khalifah), maka kepemimpinannya batal setelah diadakan pemeriksaan terhadapnya.<sup>12</sup>

#### b. Hilang Organ Tubuh

Hilangnya organ tubuh, terbagi ke dalam empat bagian: seseorang untuk diangkat sebagai *imam* (khalifah) dan tidak menghentikan kepemimpinannya. Bagian *pertama*, hilangnya organ tubuh yang tidak menghalangi Yaitu hilangnya organ tubuh yang tidak mempengaruhi pola pikir, tindakan, gerak dan ketajaman penglihatan. Misalnya terpotongnya kemaluan. Hal ini

<sup>12</sup>Imam Al-Mawardi, *Hukum-hukum Penyelenggaraan*, h. 28

tidak akan menghalangi seseorang untuk diangkat menjadi *imam* (khalifah) dan tidak menghentikan kelangsungan kepemimpinannya, karena hilangnya kemaluan ini hanya mempengaruhi reproduksi dan tidak mempengaruhi pola pikir.

*Kedua*, hilangnya organ tubuh yang menghalangi seseorang menjadi *imam* (khalifah) dan diperdebatkan sah atau tidak kepemimpinannya, yaitu hilangnya organ tubuh yang mempengaruhi kerja, seperti hilangnya kedua tangan atau mempengaruhi gerakannya seperti hilangnya kedua kaki. Dalam kondisi seperti itu seseorang tidak sah dipilih untuk menjadi *imam* (khalifah) dan kepemimpinannya pun berakhir, karena ia tidak mampu menunaikan hak-hak umat, kerja dan bertindak cepat.

*Ketiga*, hilangnya organ tubuh yang menyebabkan seseorang hanya mampu mengerjakan sebagian pekerjaan, seperti; hilangnya salah satu tangan atau salah satu kaki. Maka jika terjadi kondisi seperti ini, ada dua pendapat para fuqaha:

- 1) Ia harus mundur dalam kepemimpinannya, karena sebagaimana dalam kondisi seperti itu ia tidak sah diangkat menjadi *Imam* (khalifah), maka kelangsungan kepemimpinannya juga tidak sah jika ia mempunyai cacat seperti itu.
- 2) Ia tidak harus mundur dalam kepemimpinannya, kendati jika dalam kondisi seperti itu ia tidak sah diangkat menjadi *Imam* (khalifah), karena pada awal pemilihan ia disyaratkan sempurna dan ia harus mundur dari padanya jika fisiknya betul-betul tidak sempurna.

### c. Cacat tindakan

Adapun cacat tindakan, maka ada dua hal:

#### 1) *Hajru*<sup>13</sup>

Jika *Imam* (khalifah) berada dalam keadaan *hajru*, maka ia memberi kuasa kepada salah seorang dari pejabatnya untuk menjalankan tugas-tugasnya tanpa adanya sikap pembangkangan dan

<sup>13</sup>*Hajru* adalah istilah dari Fiqh Islam. *Hajru* ialah pembatasan gerak yang diterapkan kepada seseorang dikarenakan tindakan-tindakannya selama ini tidak benar. Contohnya orang kaya yang menghambur-hamburkan uangnya, jika ia dibiarkan begitu saja maka akan membahayakan yang bersangkutan dan masyarakat umum. Oleh karena

itu, demi kebaikan semua pihak, orang kaya tersebut dikenakan *hajru* (pembatasan gerak). Ia tidak boleh memegang uang sama sekali atau diberi uang secukupnya atau pengeluaran uangnya dikontrol atau cara-cara lain yang bermanfaat. Namun jika orang kaya tersebut telah menyadari kekeliruannya dan mampu mengelola keuangannya dengan baik, maka *hajru* dicabut dari padanya.

permusuhan dari pejabat penerima kuasa tersebut. Kendati begitu, *Imam* (khalifah) tetap harus memantau semua tindakan penerima kuasanya. Jika tindakan-tindakannya sejalan dengan hukum agama dan prinsip keadilan maka ia dibenarkan menyetujuinya, namun apabila sebaliknya ia tidak boleh menyetujui tindakan-tindakan oleh si penerima kuasa.

## 2) Kalah

Yang dimaksud dengan kalah disini, ialah *Imam* (khalifah) jatuh menjadi tawanan pihak musuh yang menang dan ia tidak mampu melepaskan diri dari mereka. Dalam keadaan seperti itu, ia tidak dibenarkan diangkat menjadi *Imam* (khalifah), karena dalam kondisi tawanan perang seperti itu, ia tidak mampu memikirkan persoalan kaum Muslimin. Untuk selanjutnya, umat berhak memilih *Imam* (khalifah) baru selain dirinya yang mempunyai kapabilitas kepemimpinan.

Jika ia tertawan setelah diangkat menjadi *Imam* (khalifah), maka seluruh umat wajib membebaskannya karena

diantara hak *Imam* (khalifah) adalah mendapatkan pertolongan. Ia tetap menjadi *Imam* (khalifah), selagi masih ada harapan ia bisa dibebaskan dan ada jaminan bisa dilepaskan dengan perang atau tebusan. Namun jika upaya pembebasannya menemui jalan buntu, maka ia dicopot dari jabatannya, kemudian dewan pemilih mengangkat orang lain selain dirinya sebagai *imam* (khalifah) baru bagi kaum Muslimin.

## Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas, maka bisa disimpulkan Al-Mawardi telah memaparkan konsep idealnya mengenai *Imamah* (kepemimpinan) dengan sangat baik. Al-Mawardi telah menjelaskan kriteria ideal untuk diangkat menjadi seorang *imam* (khalifah) diantaranya harus adil, berilmu, sehat inderawi, sehat organ tubuh, berwawasan luas, pemberani dan nasab dari Quraisy. Hal yang paling menarik dari persyaratan tersebut adalah “nasab” yang berasal dari Quraisy diangkat Al-Mawardi sebagai syarat seorang *imam* (khalifah). Al-Mawardi mempertegas bahwa seorang *imam* (khalifah) berasal dari suku Quraisy dengan mengutip sabda Nabi

Muhammad SAW, yang mana sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Namun terlepas dari itu semua, konsep ideal Al-Mawardi telah memberikan kontribusi besar bagi para pemikir politik Islam, dimana dapat dijadikan referensi bagi umat Islam dalam memilih pemimpin umat.

## DAFTAR PUSTAKA

Azra, Azyurmadi, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme dan Post Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996).

Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

Al-Mawardi, *Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, terj. Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2006).

Rosenthal, Erwin I.J., *Political Thought in Medieval Islam: An Introductory Outline*, (London: Cambridge University Press, 1962).

Sjadzali, Munawir, H, M.A, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993, edisi V).

